

SOP PEMBUATAN PEDOMAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PUSAT PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikri No. 01 Km. 3,5 Palembang	Nomor SOP	B-024/Un.09/L.1/OT.01.4/01/2025
	Tanggal Pembuatan	10 Januari 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	17 Januari 2025
	Disahkan Oleh	Ketua,  Dr. Yennrizal, S.Sos., M.Si. NIP. 197401232005011004

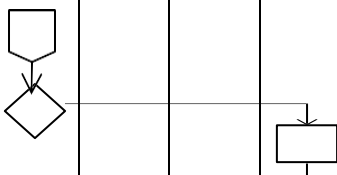
SOP PEMBUATAN PEDOMAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 4. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan; 9. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang menjadi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang; 10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang; 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri; 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/ 2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 14. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang perubahan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang; 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025; 16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2025; 17. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2010 tentang Pedoman Penataan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Agama;	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan 3. Kepala Biro Administrasi Umum, Kepegawaian dan Keuangan (AUPK) 4. Ketua LP2M 5. Sekretaris LP2M 6. Kepala Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat 7. Kepala Pusat Pengembangan Jurnal 8. Kepala Pusat Hak Kekayaan Intelektual (Sentra HKI) 9. Kepala Pusat Studi Gender dan Anak 10. Admin LP2M.

18. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Agama; 19. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggara Penguatan Moderasi Beragama bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama; 20. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4941 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Program Bantuan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2025 pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam; 21. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6088 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Agenda Riset Nasional pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam 2025-2029; 22. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1140 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2025; 23. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor 1714 Tahun 2020 tentang Pedoman Rencana Strategis Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang; 24. Anggaran DIPA Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2025.	
Keterkaitan:	Peralatan / Perlengkapan:
1. SOP Sosialisasi Pengabdian Kepada Masyarakat 2. SOP Pendaftaran (<i>Online Submission</i>) PKM 3. SOP <i>Desk Evaluation</i> 4. SOP Penetapan <i>Nominee</i> 5. SOP Seminar Proposal (Penilaian Substansi) PKM 6. SOP Penetapan Penerima Bantuan Penelitian 7. SOP Pencairan Bantuan PKM Tahap Pertama (70%) 8. SOP Pelaksanaan Kegiatan Penelitian 9. SOP Laporan Antara (<i>Progress Report</i>) 10. SOP Monitoring dan Evaluasi 11. SOP Seminar Hasil/ <i>Review</i> Keluaran Penelitian 12. SOP Pencairan Bantuan PKM Tahap Kedua (30%) 13. SOP Penyerahan Laporan Akhir (<i>Final Report</i>)	1. Komputer 2. Jaringan internet 3. <i>Printer</i> 4. Kertas 5. Pena 6. Aplikasi e-office.radenfatah.ac.id 7. dan lain-lain (sesuai kebutuhan)
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:
Tahapan dalam SOP ini menjadi syarat untuk tahapan berikutnya.	1. Daftar hadir rapat 2. Notulasi rapat 3. Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat 4. Bukti registrasi e-office. 5. Daftar hadir rapat 6. Notulasi rapat 7. Pedoman Penelitian Bukti registrasi e-office

Prosedur:

No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Rektor	Ketua LP2M	PusPKM / Tim Penyusun	Admin LP2M	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	
1.	Membuat surat permohonan Pengabdian Kepada Masyarakat surat keputusan tentang tim penyusun pedoman penelitian					Persyaratan: <i>Term of Reference</i> Perlengkapan: - Komputer - <i>Printer</i> - Kertas	30 menit	Draf Surat Permohonan Penerbitan Surat Keputusan tentang Tim Penyusun Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat	
2.	Menandatangani surat permohonan penerbitan surat keputusan tentang tim penyusun pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat					Persyaratan: Draf Surat Permohonan Penerbitan Surat Keputusan tentang Tim Penyusun Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat Perlengkapan: Pena	15 menit	Surat Permohonan Penerbitan Surat Keputusan tentang Tim Penyusun Pedoman Penelitian	
3.	Mengajukan surat permohonan penerbitan surat keputusan tentang tim penyusun pedoman penelitian					Persyaratan: - Surat Permohonan dari Ketua LP2M - Draf Surat Keputusan - <i>Term of Reference</i> Perlengkapan: - Komputer - Jaringan internet - Aplikasi <i>e-office.radenfatah.ac.id</i>	30 menit	Bukti Registrasi e-office	
4.	Menerima surat permohonan penerbitan surat keputusan tentang tim penyusun pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat					Persyaratan: - Surat Permohonan dari Ketua LP2M - Draf Surat Keputusan - <i>Term of Reference</i> Perlengkapan: - Komputer - Jaringan internet - Aplikasi <i>e-office.radenfatah.ac.id</i>	360 menit	Bukti Disposisi di e-office; - Wakil Rektor 1 - Kepala Biro AAKK - Tim Kerja Organisasi, Kepegawaian, dan Per-UU-an-Rektorat Tim Kerja Organisasi dan Kepegawaian Biro AUPK - Subbag. Peraturan PerUUan-Rektorat.	

No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Rektor	Ketua LP2M	PusPKM / Tim Penyusun	Admin LP2M	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
5.	Menerbitkan surat keputusan tentang tim penyusun pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat					Draf Surat Keputusan tentang Tim Penyusun Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat	1.800 menit	Surat Keputusan tentang Tim Penyusun Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat	
6.	Menerima surat keputusan tentang tim penyusun pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat					Surat Keputusan tentang Tim Penyusun Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat	30 menit	Surat Keputusan tentang Tim Penyusun Pedoman PKM	
7.	Membuat surat undangan rapat					Persyaratan: Agenda rapat Perlengkapan: - Komputer - Printer - Kertas	30 menit	Draf Surat Undangan Rapat	
8.	Menandatangani surat undangan rapat					Persyaratan: Draf Surat Undangan Rapat Perlengkapan: Pena	15 menit	Surat Undangan Rapat	
9.	Menyampaikan surat undangan rapat dan SK tentang Tim Penyusun Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat					Persyaratan: Surat Undangan Rapat Perlengkapan: - Komputer - Jaringan internet	30 menit	Bukti penerimaan surat (<i>online</i>)	
10.	Melaksanakan rapat pembuatan pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat					Persyaratan: - Lembar Daftar hadir - Lembar Notulasi - Juknis Penelitian Litapdimas - <i>Outline</i> pedoman PKM Perlengkapan: - Komputer - Proyektor - Jaringan internet - Pena	120 menit	- Daftar hadir - Notulasi rapat - Draf pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat	
11.	Membuat pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat					Persyaratan: - Juknis Penelitian Litapdimas - Draf Pedoman PKM Perlengkapan: Komputer	720 menit	Draf pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat	
12.	Membuat surat permohonan penerbitan surat keputusan pemberlakuan pedoman					Persyaratan: - <i>Term of Reference</i> - Draf Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat Perlengkapan: - Komputer - Printer	30 menit	Draf Surat Permohonan	

No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Rektor	Ketua LP2M	PusPKM / Tim Penyusun	Admin LP2M	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
						- Kertas			
13.	Menandatangani surat permohonan penerbitan surat keputusan pemberlakuan pedoman					Persyaratan: Draf Surat Permohonan Perlengkapan: Pena	15 menit	Surat permohonan penerbitan surat keputusan pemberlakuan	
14.	Mengajukan permohonan surat keputusan pemberlakuan pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat					Persyaratan: - Surat Permohonan dari Ketua LP2M - Draf Surat Keputusan - Draf Pedoman - <i>Term of Reference</i> Perlengkapan: - Komputer - Jaringan internet - Aplikasi <i>e-office.radenfatah.ac.id</i>	30 menit	Bukti Registrasi e-office	
15.	Menerima permohonan penerbitan surat keputusan pemberlakuan pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat					Persyaratan: - Surat Permohonan dari Ketua LP2M - Draf Surat Keputusan - Draf Pedoman - <i>Term of Reference</i> Perlengkapan: - Komputer - Jaringan internet - Aplikasi <i>e-office.radenfatah.ac.id</i>	360 menit	Bukti Disposisi di e-office; - Wakil Rektor 1 - Kepala Biro AAKK - Tim Kerja Organisasi, Kepegawaian, dan Per-UU-an-Rektorat Tim Kerja Organisasi dan Kepegawaian Biro AUPK - Subbag. Peraturan PerUUan-Rektorat.	
16.	Menerbitkan surat keputusan tentang pemberlakuan pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat					Draf Surat Keputusan tentang Pemberlakuan Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat	1.800 menit	Surat Keputusan tentang Pemberlakuan Pedoman PKM	
17.	Menerima surat keputusan tentang pemberlakuan pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat					Surat Keputusan tentang Pemberlakuan Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat	30 menit	Surat Keputusan tentang Pemberlakuan Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat	



Mengetahui,
Ketua LP2M

Yennizal

Palembang, 10 Januari 2025
Kapus PKM

Kun Budianto